

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha mebel di Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam dilakukan dengan cara pembeli (*mustashni'*) memesan barang kepada pemilik mebel (*shani'*) secara langsung atau melalui telepon dan WhatsApp sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setelah itu, kedua pihak melakukan akad secara lisan tanpa pencatatan tertulis, karena kurangnya kebiasaan mencatat dan tidak adanya karyawan yang membantu. Pembeli dapat memberikan DP (uang muka) sebagai tanda jadi, namun jumlahnya tidak ditentukan dan tidak disertai kwitansi. Setelah pesanan selesai, barang dikirim ke alamat yang telah disepakati. Apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan, pemilik mebel bersedia memperbaiki atau membuatkan yang baru.
2. Tinjauan akad *istishna'*, terhadap pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha mebel di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, pencatatan transaksi memiliki peran yang penting dalam menjamin kejelasan akad. Meskipun menurut hukum Islam, ketiadaan pencatatan tidak mengakibatkan akad menjadi batal selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, pencatatan tetap dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyat*) guna melindungi hak para pihak, memperkuat pembuktian, dan meminimalisasi potensi sengketa yang dapat timbul dalam pelaksanaan akad *istishna'*.

5.2 Saran

1. Sebaiknya praktik jual beli pesanan pada usaha mebel di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam melakukan

pencatatan tertulis pada saat akad berlangsung guna menghindari terjadinya konflik atau sengketa dikemudian hari.

2. Untuk pemilik usaha mebel, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan dan juga penyerahan barang pesanan, sebaiknya melakukan pencatatan dan juga menetapkan jangka waktu penyerahan atau pengiriman barang pesanan agar tidak terlambat. Bagi para konsumen atau pembeli, ketika memesan barang/*furniture* sebaiknya meminta untuk dicatat barang yang dipesan dan juga waktu penyerahan atau pengiriman barang, serta meminta kwitansi pembayaran ketika sudah membayar uang muka (DP), agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardi, M. (2016). Asas-asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna'. *Jurnal Hukum Diktum*. 14(2).
- Ardiansyah, Toni. (2022). "Penerapan Ba'I Istishna' dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Harmen Konveksi Jl. Budiman Kecamatan Tembilahan". Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurasyidin Tembilahan Riau.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*.
- Bahri, Saepudin. (2021). "Implementasi Akad *Istishna'* terhadap jual beli *Furniture* (Studi Kasus di Bantenese *Furniture* Kramatwatu Kabupaten Serang)". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Buchari, Yerison. *Kabupaten Agam Dalam Angka Agam Regency In Figures 2024*. Cetakan 1. Vol. Volume 45. BPS Kabupaten Agam, 2024.
- Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/MIV/2000.
- Fauzul Kabir, "*Pembatalan Akad Istishna' Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)*", Skripsi (Jurusan Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2018. *Fiqh Muamalah*. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana.
- Hadiyanti, Suci. (2018). "Penerapan Hak Khiyar pada Jual Beli *Istishna'* (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah)". Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Metro.
- Helton. (2024). *Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Agam*. Lubuk Basung.

- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Kasani, Alauddin et all. (2011). *Terjemah Al-Bada'i as-sana'i dalam tata urutan hukum islam*. Diterjemahkan oleh: Ahmad saifuddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mardani. (2012) *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2019. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Marsum, *Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' Dalam Transaksi Jual Beli di Mebel Barokah Pademawu Pamekasan* Jurnal Ekonomi Islam, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017.
- Mukhlis. (2024). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam*. Kecamatan Tanjung Mutiara.
- Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Malang: Intimedia, 2013.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mutia, Wiska. (2018). "Pelaksanaan Akad Jual Beli Pesanan Perabot (Studi Kasus di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Prabowo, Arman. (2019). "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* (Studi Kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Bat, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Purnami, Dian. (2018). "Analisis Implementasi Akad *Istishna'* dalam Usaha Konveksi dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Anugerah

- Collection Muntilan)". Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rizal Yahya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah: *Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009).
- Sanjaya. 2015. *Model Pengajaran dan Pembelajaran*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. 2019. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siti Mujiatun. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 13 no. 2, 2013.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan fiqh Muamalah*. Kencana.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat (Edisi 2 Revisi).
- Sudarto. (2018). Cet (1). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, Diyana. (2021). "Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu dalam Tinjauan Akad *Istishna'*". Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Wirdyaningsih, dkk. (2005). *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Zuhaili, Wahbah Az. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Jakarta: Gema Insani.

